



**PUTUSAN**

**Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sumiyati Binti Alm. Amin Kadir;  
Tempat Lahir : Ternate;  
Umur / Tgl Lahir : Umur 48 Tahun / 06 Februari 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Leubok Batee Kecamatan Ingin Jaya  
Kabupaten Aceh Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : S M A (Tamat);  
Terdakwa Sumiyati Binti Alm. Amin Kadir ditahan, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sumiyati Binti (Alm) Amin Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar 378 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menuntut pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Pakaian Gamis perempuan Dewasa 100 potong dugaan berbagai macam warna dan motif;
  - b. Pakaian Daster perempuan Dewasa 140 potong;
  - c. Jilbab dengan motif dan warna sebanyak 445 potong;
  - d. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57, warna Grey Tipe : Cph 1701 jenis Oppo Nomor imei : 865255032087797;(Diserahkan kepada saksi korban Muzaiyanah yang belum diganti modalnya oleh terdakwa)
5. Menetapkan agar terdakwa Sumiyati Binti (Alm) Amin Kadir membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia terdakwa Sumiyati pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akan dan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi Muzaiyanah supaya memberikan sesuatu barang yaitu sejumlah uang sebesar Rp.2.500.000,- Dua Juta lima ratus ribu rupiah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa mengenal saksi Muzaiyanah dikarenakan suami Terdakwa berteman dengan suami saksi Muzaiyanah yang berprofesi sebagai armada pengangkutan PMTOH saat itu suami terdakwa membeli barang dari Jakarta yang berupa pakaian yang di kawal dan dijaga oleh suami saksi Muzaiyanah.

Bahwa setelah suami terdakwa dan suami saksi Muzaiyanah meninggal, terdakwa mendapatkan ide sekira tahun 2021 untuk mengajak saksi Muzaiyanah berbisnis jual beli celana merk Levis yang diorder oleh pihak lain (Boos Mall dan orang Sabang) yang diakui terdakwa di beli langsung dari gudang di Jakarta dengan syarat saksi Muzaiyanah harus memberikan sejumlah uang kepada terdakwa saat itu terdakwa mengajak saksi melalui chat WhatsApp dan mengatakan kalau mau nanti untungnya dibagi berdua dengan terdakwa, jika saksi Muzaiyanah setuju maka nantinya uang yang dijadikan modal tersebut akan terdakwa kembalikan seutuhnya dan terdakwa berjanji akan memberikan keuntungannya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah lebaran puasa (Ramadhan) kepada saksi Muzaiyanah atas penjelasan terdakwa saksi Muzaiyanah merasa yakin dan percaya selain terdakwa telah kenal lama dengan terdakwa.

Bahwa setelah sepakat pada tanggal 04 Maret 2021 saksi Muzaiyanah mengirim Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya ongkir porter yang antar barang ke (PMTOH) dan pada tanggal 08 Maret 2021 saksi Muzaiyanah mengirim lagi Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi Muzaiyanah akan diberikan keuntungan sebanyak Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), Kemudian pada tanggal 09 Maret 2021 saksi Muzaiyanah kirim lagi Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pesanan tambahan, kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), untuk biaya tambahan pesanan Bos Mol, kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 saksi Muzaiyanah kirim lagi Rp. 35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 27 Maret 2021 Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), Pada tanggal 29 Maret 2021 saksi Muzaiyanah kirim lagi Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) pada tanggal Pada tanggal 31 Maret 2021 saksi Muzaiyanah kirim lagi Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 April 2021 Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan terdakwa di Polsek dekat Bandara Sukarno Hatta Jakarta, kemudian pada tanggal 15 April 2021 saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzaiyanah mengirim lagi Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) katanya untuk penambahan biaya pengurusan dia di Polsek;

Bahwa setelah saksi Muzaiyanah mengirimkan uang kepada terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah menepati janjinya serta pakaian yang dijanjikan akan dibeli olehnya langsung dari gudang sampai dengan sekarang tidak pernah diperlihatkan secara langsung kepada saksi Muzaiyanah;

Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan atau membeli celana Levis seperti yang dijanjikan pada saksi Muzaiyanah dan terdakwa telah menggunakan semua uang yang diterimanya dari saksi. Muzaiyanah untuk membeli pakaian :

- a. Pakaian Gamis perempuan dewasa : 300 Potong dengan berbagai macam warna dan motif;
- b. Pakaian Gamis perempuan anak : 200 Potong dengan berbagai macam warna dan motif;
- c. Jibab kaos : 1500 potong dengan berbagai macam warna dan motif;
- d. Pakaian Daster wanita : 700 potong dengan berbagai macam warna dan motif;
- e. Pakaian Gamis Brokat setelan rok : 50 set;
- f. Rok kulot perempuan 30 potong;
- g. Rok pinset 30 potong;
- h. Atasan setelan celana 40 potong;
- i. Jilbab sifon 200 potong;
- j. Onkir kargo sekitar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah)
- k. Onkir Poter sekitar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah)
- l. Sewa mobil untuk jualan perhari Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- m. Sewa ruko di Grong-Grong Kab. Pidie. Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah).- per tahunnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muzaiyanah mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Sumiyati pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Toko Berkah Jaya Abadi Jln. Rel kereta Api lama No.2 Lambaro, Kab.Aceh Besar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Janthoyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa mengenal saksi Muzaiyanah dikarenakan suami Terdakwa berteman dengan suami saksi Muzaiyanah yang berprofesi sebagai armada pengangkutan PMTOH saat itu suami terdakwa membeli barang dari Jakarta yang berupa pakaian yang di kawal dan dijaga oleh suami saksi Muzaiyanah.

Bahwa setelah suami terdakwa dan suami saksi Muzaiyanah meninggal, terdakwa mendapatkan ide sekira tahun 2021 untuk mengajak saksi Muzaiyanah berbisnis jual beli celana merk Levis yang diorder oleh pihak lain (Boos Mall dan orang Sabang) yang diakui terdakwa di beli langsung dari gudang di Jakarta dengan syarat saksi Muzaiyanah harus memberikan sejumlah uang kepada terdakwa saat itu terdakwa mengajak saksi melalui chat WhatsApp dan mengatakan kalau mau nanti untungnya dibagi berdua dengan terdakwa, jika saksi Muzaiyanah setuju maka nantinya uang yang dijadikan modal tersebut akan terdakwa kembalikan seutuhnya dan terdakwa berjanji akan memberikan keuntungannya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah lebaran puasa (Ramadhan) kepada saksi Muzaiyanah atas penjelasan terdakwa saksi Muzaiyanah merasa yakin dan percaya selain terdakwa telah kenal lama dengan terdakwa.

Bahwa setelah sepakat pada tanggal 04 Maret 2021 saksi Muzaiyanah mengirim Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya ongkir porter yang antar barang ke (PMTOH) dan pada tanggal 08 Maret 2021 saksi Muzaiyanah mengirim lagi Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi Muzaiyanah akan diberikan keuntungan sebanyak Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), Kemudian pada tanggal 09 Maret 2021 saksi Muzaiyanah kirim lagi Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pesanan tambahan, kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), untuk biaya tambahan pesanan Bos

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mol, kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 saksi Muzaiyanah kirim lagi Rp. 35.500.000.-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 27 Maret 2021 Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah), Pada tanggal 29 Maret 2021 saksi Muzaiyanah kirim lagi Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2021 saksi Muzaiyanah kirim lagi Rp. 12.000.000.-(dua belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 April 2021 Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan terdakwa di Polsek dekat Bandara Sukarno Hatta Jakarta, kemudian pada tanggal 15 April 2021 saksi Muzaiyanah mengirim lagi Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) katanya untuk penambahan biaya pengurusan dia di Polsek;

Bahwa setelah saksi Muzaiyanah mengirimkan uang kepada terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah menepati janjinya serta pakaian yang dijanjikan akan dibeli olehnya langsung dari gudang sampai dengan sekarang tidak pernah diperlihatkan secara langsung kepada saksi Muzaiyanah;

Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan atau membeli celana Levis seperti yang dijanjikan pada saksi Muzaiyanah dan terdakwa telah menggunakan semua uang yang diterimanya dari saksi. Muzaiyanah untuk membeli pakaian :

Pakaian Gamis perempuan dewasa : 300 Potong dengan berbagai macam warna dan motif;

Pakaian Gamis perempuan anak : 200 Potong dengan berbagai macam warna dan motif;

Jilbab kaos : 1500 potong dengan berbagai macam warna dan motif;

Pakaian Daster wanita : 700 potong dengan berbagai macam warna dan motif;

Pakaian Gamis Brokat setelan rok : 50 set;

Rok kulot perempuan 30 potong;

Rok pinset 30 potong;

Atasan setelan celana 40 potong;

Jilbab sifon 200 potong;

Onkir kargo sekitar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah)

Onkir Poter sekitar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah)

Sewa mobil untuk jualan perhari Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Sewa ruko di Grong-Grong Kab. Pidie. Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah).- per tahunnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muzaiyanah mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muzaiyanah Binti Mas'ud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sdri. Sumiyati telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Korban yaitu bukti percakapan melalui pesan WhatsApp yang mana pada saat itu sdr. Sumiyati mengajak Korban untuk “kerja sama dan berbagi keuntungan jual beli pesanan khusus celana Levis” serta 10 (sepuluh) lembar slip bukti pengiriman uang kepada sdri. Sumiyati dan juga ada saksi yang mengetahuinya karena Korban sempat meminjam uang kepada para saksi untuk Korban berikan kepada sdr. Sumiyati yaitu :

a. SDRI.SINARWATI Binti JANGIYE (ALM) Tempat /Tanggal lahir, Kuta Cane, 01 Maret 1970, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Alas, Pendidikan terakhir SMA sederajat (Tamat) Alamat. Asrama gabungan Keutapang Dua Rt. I No.39, Desa Geuceu Meunara Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh No Hp. 0812 6981 6300.

b. A.RISTANTO Bin ABDUL WAHID Tempat/tanggal lahir: Sinabang/ 12 Mei 1987, Umur: 35 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Suku: Jawa, Alamat: Desa Suka Karya Kel.Suka Karya Kec.Simeulue Timur Kota Simeulue Hp: 082246242600.

c. SDR. FAHMIZA, umur sekitar 24 tahun pekerjaan Mahasiswa alamat Asrama Kuta Alam (anak saksi)

- Bahwa cara sdri. Sumiyati melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Korban adalah dengan cara mengajak Korban berbagi keuntungan dari hasil jual beli pakaian khusus celana Levis yang telah diorder oleh orang lain dari sdri. Sumiyati, dengan syarat Korban bisa memberikan sejumlah uang kepada sdr. Sumiyati untuk dia belikan pakai celana levis dan celana Levis tersebut dibeli langsung dari Gudang dijakarta oleh sdri. Sumiyati serta uang modal yang Korban

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim juga akan dikembalikan secara utuh diluar dari keuntungan yang dijanjikan, tapi setelah Korban mengirimkan uang tersebut kepada sdr. Sumiyati sampai dengan sekarang sdr. Sumiyati tidak pernah menepati janjinya serta pakaian yang dia katakan akan dibeli olehnya langsung dari gudang dijakarta sampai dengan sekarang tidak pernah diperlihatkan secara langsung kepada Korban.

- Bahwa uang yang diminta oleh sdr. Sumiyati kepada Korban yang katanya akan digunakan untuk modal dibelikan pakaian khusus celana Levis tersebut sudah Korban berikan kepada sdr. Sumiyati, Korban memberikan uang tersebut secara bertahap dengan cara Korban transfer ke rekening Bank milik sdr. Sumiyati, dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 214.000.000.- (dua ratus empat belas juta rupiah) dan Korban ada bukti transfernya yaitu :
  - a. Pada tanggal 04 Maret 2021 Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 08 Maret 2021 Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah);
  - c. Pada tanggal 09 Maret 2021 Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
  - d. Pada tanggal 12 Maret 2021 Rp. 45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah);
  - e. Pada tanggal 22 Maret 2021 Rp. 35.500.000.-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. Pada tanggal 27 Maret 2021 Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah);
  - g. Pada tanggal 29 Maret 2021 Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah);
  - h. Pada tanggal 31 Maret 2021 Rp. 12.000.000.-(dua belas juta rupiah);
  - i. Pada tanggal 15 April 2021 Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
  - j. Pada tanggal 08 April 2021 Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa cara sdr. Sumiyati meyakinkan Korban sehingga Korban bersedia untuk memberikan uang kepada sdr. Sumiyati adalah karena Korban dijanjikan akan diberikan keuntungan serta uang yang saksiberikan sebagai modal akan dikembalikan seutuhnya dan juga barang celana Levis tersebut sudah diorder oleh pihak lain jadi tidak perlu proses untuk menjualnya lagi, yaitu begitu barang sampai di Aceh langsung diorder kepada pemesan dan akan langsung dibayar dan Korban dijanjikan bahwa dari uang yang telah berikan sejumlah Rp. 214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah) Korban akan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan bonus/keuntungan Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) diluar modal.

- Bahwa pada saat sdri. Sumiyati membujuk Korban untuk memberikan sejumlah kepadanya dengan cara mengajak Korban untuk membagi berdua hasil penjualan celana Levis, tidak ada saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung karena saat itu dia mengajak Korban untuk membagi berdua hasil penjualan celana Levis melalui pesan WhatsApp tidak secara langsung, tapi Korban masih ada bukti chatnya.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah celana Levis yang dikatakan akan dibeli oleh sdri. Sumiyati langsung dari Gudangnya tersebut dan pihak lain yang dikatakan oleh sdri. Sumiyati telah mengorder barang celana Levis dari sdri. Sumiyati memang benar ada atau tidak, tapi menurut Korban itu tidak benar dan bohong karena sampai dengan saat ini Korban belum pernah melihat barang celana Levis tersebut serta Korban belum pernah dikenalkan langsung dengan orang yang mengorder tersebut.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah) yang telah Korban serahkan kepada sdri. Sumiyati sampai dengan saat ini belum ada yang dikembalikan sama sekali.
- Bahwa yang saksi alami akibat dari penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh sdri. Sumiyati terhadap saksi adalah saksi dirugikan secara secara Materil sebanyak Rp. 214.000.000-, (dua ratus empat belas juta rupiah) dan juga saat ini saksi telah terhutang dengan pihak BANK dan teman-teman saksi karena sebagian uang yang berikan kepada sdr. Sumayati tersebut adalah pinjaman dari BANK dan pinjaman pada teman saksi.
- Bahwa kronologis terjadi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh sdri. Sumiyati terhadap saksi awalnya 03 Maret 2021 sdri. Sumiyati mengajak saksi untuk berbisnis jual beli celana Levis yang telah diorder oleh pihak lain (Boos Mol dan orang Sabang), saat itu dia mengajak saksi ada yang melalui chat WhatApps dan melalui telpon dan dia mengatakan kalau saksi mau nanti untungnya dibagi berdua dengan saksi, kemudian dia mengatakan kalau saksi ada uang Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), maka saksi akan diberikan 4000 potong celana Levis, kemudian awalnya pada tanggal 04 Maret 2021 saksi mengirim Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah); untuk biaya ongkir porter yang antar barang ke (PMTOH) dan pada tanggal 08

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2021 Korban kirim lagi Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah). Saat itu dia mengatakan bahwa Korban akan diberikan keuntungan sebanyak Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah), Kemudian pada tanggal 09 Maret 2021 Korban kirim lagi Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pesanan tambahan, kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 Rp. 45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah), untuk biaya tambahan pesanan Bos Mol, kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 saksi kirim lagi Rp. 35.500.000.-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 27 Maret 2021 Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah), Pada tanggal 29 Maret 2021 Korban kirim lagi Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah), pada tanggal Pada tanggal 31 Maret 2021 Korban kirim lagi Rp. 12.000.000.-(dua belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 April 2021 Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan sdri. Sumiyati di Polsek dekat Bandara Sukarno Hatta Jakarta, kemudian pada tanggal 15 April 2021 Korban kirim lagi Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) katanya untuk penambahan biaya pengurusan dia di Polsek.

- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apakah uang yang telah saksi kirim tersebut oleh sdri. Sumiyati, tapi menurut saksi kalau untuk dibelanjakan seperti yang sdri. Sumiyati katakan kepada saksi tidak mungkin karena sampai dengan sekarang barang-barang tersebut tidak ada sama sekali dan dia saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dan terakhir saksi berkomunikasi dengan sdri. Sumiyati pada tanggal 27 April 2021 dan saat itu dia bilang kalau dia masih di Jakarta.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmenyetakan tidak keberatan ;
- 2. Saksi A. Ristanto Bin Abdul Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, sepengetahuan saksi dari apa yang telah diceritakan oleh sdri. Muzaiyanah kepada saksi ada buktinya bahwa sdri. Sumiyati telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap sdri. Muzaiyanah yaitu bukti percakapan melalui pesan WhatsApp yang mana pada saat itu saksi melihat dan membaca bahwa sdri. Sumiyati mengajak sdri. Muzaiyanah untuk "kerja sama dan berbagi keuntungan jual beli pesanan khusus celana Levis" serta 10 (sepuluh) lembar slip bukti pengiriman uang dari sdri. Muzaiyanah kepada sdri. Sumiyati kalau saksi yang mengetahui secara langsung saksi tidak tahu.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap sdri. Muzaiyanah adalah sdri. Sumiyati dari cerita sdri. Muzaiyanah sendiri kepada saksi, karena pada saat itu sdri. Muzaiyanah ada meminjam uang saksi untuk diberikan kepada sdri. Sumiyati, namun saat saksi menagih uang tersebut kepada sdri. Muzaiyanah saat itulah dia bercerita semuanya kepada saksi bahwa dia telah ditipu oleh sdr. Sumiyati, tapi uang milik saksi yang dipinjam oleh sdri. Mizaiyanah saat ini sudah dikembalikan semua oleh sdri. Muzaiyanah dengan menggunakan uang pribadinya sendiri.
- Bahwa dari cerita sdri. Muzaiyanah kepada saksi cara sdri. Sumiyati melakukan penipuan dan penggelapan terhadapnya adalah dengan cara sdri. Sumiyati mengajak sdri. Muzaiyanah untuk berbagi keuntungan dari hasil jual beli pakaian khusus celana Levis yang telah diorder oleh orang lain dari sdri. Sumiyati, dengan syarat sdri. Muzaiyanah harus memberikan sejumlah uang kepada sdr. Sumiyati untuk dia belikan pakai celana levis dan celana Levis tersebut dibeli langsung dari Gudangnya dijakarta oleh sdri. Sumiyati serta uang modal yang dikirim oleh sdri. Muzaiyanah kepada sdri. Sumiyati akan dikembalikan secara utuh sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 dan itu diluar dari keuntungan yang telah dijanjikan, tapi setelah sdri. Muzaiyanah mengirimkan uang tersebut kepada sdri. Sumiyati sampai dengan sekarang sdr. Sumiyati tidak pernah memberikan keuntungan yang telah dijanjikannya itu serta uang yang telah diberikan oleh sdri. Muzaiyanah untuk sdri. Sumyati sampai dengan saat ini belum juga ada yang dikembalikan sama sekali.
- Bahwa uang yang diminta oleh sdri. Sumiyati kepada Korban yang katanya akan digunakan untuk modal dibelikan pakaian khusus celana Levis tersebut sudah Korban berikan kepada sdri. Sumiyati, Korban memberikan uang tersebut secara bertahap dengan cara Korban transfer ke rekening Bank milik sdri. Sumiyati, dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah) dan Korban ada bukti transfernnya yaitu :
  - a. Pada tanggal 04 Maret 2021 Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 08 Maret 2021 Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah);
  - c. Pada tanggal 09 Maret 2021 Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
  - d. Pada tanggal 12 Maret 2021 Rp. 45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tanggal 22 Maret 2021 Rp. 35.500.000.-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 27 Maret 2021 Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah);
- g. Pada tanggal 29 Maret 2021 Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah);
- h. Pada tanggal 31 Maret 2021 Rp. 12.000.000.-(dua belas juta rupiah);
- i. Pada tanggal 15 April 2021 Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 08 April 2021 Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi dari cerita sdri. Muzaiyanah kepada saksi sdri. Sumiyati meyakinkan sdri. Muzaiyanah sehingga sdri. Muzaiyanah bersedia untuk memberikan uang kepada sdr. Sumiyati adalah karena sdri. Muzaiyanah dijanjikan akan diberikan keuntungan serta uang yang diberikan oleh sdri. Muzaiyanah sebagai modal akan dikembalikan seutuhnya dan juga barang celana Levis tersebut sudah diorder oleh pihak lain jadi tidak perlu proses untuk menjualnya lagi, yaitu begitu barang sampai di Aceh langsung diorder kepada pemesan dan akan langsung dibayar dan saksi dijanjikan bahwa dari uang yang telah berikan sejumlah Rp. 214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah) saksi akan diberikan bonus/keuntungan Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) diluar modal.
- Bahwa setahu saksi dari cerita sdri. Muzaiyanah kepada saksi pada saat sdri. Sumiyati membujuk sdri. Muzaiyanah sehingga bersedia memberikan sejumlah kepada sdri. Sumiyati dengan cara sdri. Sumiyati mengajak sdri. Muzaiyanah untuk membagi berdua hasil penjualan celana Levis tidak ada saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung karena saat itu sdri. Sumiyati mengajak dan membujuk sdri. Muzaiyanah untuk membagi berdua hasil penjualan celana Levis melalui pesan WhatsApp, dan saksi pernah lihat bukti chat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak celana Levis yang dikatakan akan dibeli oleh sdri. Sumiyati langsung dari Gudangnya tersebut dan pihak lain yang dikatakan oleh sdri. Sumiyati telah mengorder barang celana Levis dari sdri. Sumiyati.
- Bahwa setahu saksi dari cerita sdri. Muzaiyanah kepada saksi dari uang sejumlah Rp. 214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah) yang telah diserahkan oleh sdri. Muzaiyanah kepada sdri. Sumiyati sampai dengan saat ini belum ada yang dikembalikan sama sekali.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi dari cerita sdri. Muzaiyanah kepada saksi yang dialami oleh sdri. Muzaiyanah akibat dari penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh sdri. Sumiyati terhadap sdri. Muzaiyanah adalah dia dirugikan secara Materil sebanyak Rp. 214.000.000-, (dua ratus empat belas juta rupiah) dan juga sdri. Muzaiyanah saat ini telah terhutang dengan pihak BANK karena dia ada mengambil uang BANK untuk diberikan kepada sdr. Sumiyati.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kronologisnya seperti apa yang saksi tahu sdri. Simiyati meminta sejumlah uang kepada sdri. Muzaiyanah untuk membeli pakaian dan nanti hasilnya dibagi dua serta modal yang telah dikirimkan itu akan dikembalikan seutuhnya berikut juga dengan keuntungannya.
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apakah uang yang telah dikirim oleh sdri. Muzaimah untuk Terdakwa Sumiyati.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan ;
- 3. Saksi Efri Famiza Bin Alm. Safrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi yaitu bahwa terdakwa mengetahuinya dari bukti percakapan melalui pesan WhatsApp yang mana pada saatitu terdakwa mengajak saksi untuk kerja sama dan berbagi keuntungan jual belipesanan khusus celana Levis serta 10 (sepuluh) lembar slip bukti pengiriman uang kepada terdakwa dan juga ada saksi yang mengetahuinya karena korban sempat meminjam uang kepadapara saksi untukKorban berikan kepada terdakwa yaitu :a. Saksi.b. A.RISTAN Bin ABDUL WAHID c. SDR. FAHMIZA
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap ibu saksi adalah dengan cara mengajak Korban berbagi keuntungan dari hasil jual beli pakaian khusus celana Levis yang telah diorder oleh orang lain dari terdakwa, dengan syarat Korban bisa memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk dia belikan pakai celana levis dan celana Levis tersebut dibeli langsung dari Gudang diJakarta oleh terdakwa serta uang modal yang Korban kirim juga akan dikembalikan secara utuh diluar dari keuntungan yang dijanjikan, tapi setelah Korban mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah menepati janjinya serta pakaian yang dia katakan akan dibeli olehnya langsung dari gudang di Jakarta sampai dengan sekarang tidak pernah diperlihatkan secara langsung kepada ibu saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari ibu saksi, terdakwa katanya akan digunakan untuk modal dibelikan pakaian khusus celana Levis tersebut sudah Korban berikan kepada terdakwa, Korban memberikan uang tersebut secara bertahap dengan cara Korban transfer ke rekening Bank milik sdr. Sumiyati, dengan jumlah keseluruhan adalah Rp.214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah) dan Korban ada bukti transfernya yaitu :a. Pada tanggal 04 Maret 2021 Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah); b. Pada tanggal 08 Maret 2021 Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah); c. Pada tanggal 09 Maret 2021 Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), d. Pada tanggal 12 Maret 2021 Rp.45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah), e. Pada tanggal 22 Maret 2021 Rp. 35.500.000.-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), f. Pada tanggal 27Maret 2021 Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah), g. Pada tanggal 29 Maret 2021 Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah), h. Pada tanggal 31 Maret 2021Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah), i. Pada tanggal 15April 2021 Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), j. Pada tanggal 08 April 2021 Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan Korban sehingga Korban bersedia untuk memberikan uang kepada terdakwa adalah karena Korban dijanjikan akan diberikan keuntungan serta uang yang saksi berikan sebagai modal akan dikembalikan seutuhnya dan juga barang celana Levis tersebut sudah diorderoleh pihak lain jadi tidak perlu proses untuk menjualnya lagi, yaitu begitu barang sampai di Aceh langsung diorder kepada pemesan dan akan langsung dibayar dan Korban dijanjikan bahwa dari uang yang telah berikan sejumlah Rp.214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah) Korban akan diberikan bonus/keuntungan Rp.150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) diluar modal;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah celana Levis yang dikatakan akan dibeli oleh terdakwa langsung dari Gudangnya tersebut dan pihak lain yang dikatakan oleh terdakwa telah mengorder barang celana Levis dari terdakwa memang benar ada atau tidak, tapi menurut Korban itu tidak benar dan bohong karena sampai dengan saat ini Korban belum pernah melihat barang celanaLevis tersebut serta Korban belum pernah dikenalkan langsung dengan orang yang mengorder tersebut;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.214.000.000.-(dua ratus empatbelas juta rupiah) yang telah Korban serahkan kepada terdakwa sampai dengan saat ini belum ada yang dikembalikansama sekali;
- Bahwa awalnya 03 Maret 2021 terdakwa mengajak saksi untuk berbisnis jual beli celana Levis yang telah diorder oleh pihak lain (Boos Moldan orang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabang)), saat itu terdakwa mengajak saksi ada yang melalui chat WhatApps dan melalui telpon dan dia mengatakan kalau saksi mau nanti untungnya dibagi berdua dengan saksi, kemudian dia mengatakan kalau saksi ada uang Rp. 60.000.000.-(enam puluh jutarupiah), maka saksi akan diberikan 4000 potong celana Levis, kemudian awalnya pada tanggal 04 Maret 2021 saksi mengirim Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk biaya ongkir porter yangantar barangke (PMTOH) dan pada tanggal 08 Maret 2021 Korban kirim lagi Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).
  - Bahwa saat itu dia mengatakan bahwa Korban akan diberikan keuntungan sebanyak Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah), Kemudian pada tanggal 09 Maret 2021 Korban kirim lagi Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pesanan tambahan, kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 Rp. 45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah), untuk biaya tambahan pesanan Bos Mol;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 saksi kirim lagi Rp. 35.500.000.-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 27 Maret 2021 Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah), Pada tanggal 29 Maret 2021 Korban kirim lagi Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) pada tanggal Pada tanggal 31 Maret 2021 Korban kirim lagi Rp. 12.000.000.-(dua belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 April 2021 Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan terdakwa di Polsek dekat Bandara Sukarno Hatta Jakarta, kemudian pada tanggal 15April 2021 Korban kirim lagi Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) katanya untuk penambahan biaya pengurusan dia di Polsek;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatkeberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah dengan cara mengajak sdri. Muzaiyanah untuk kerja sama jual beli celana Merk Levis yang telah diorder oleh orang lain dari terdakwa, dengan syarat sdri. Muzaiyanah harus memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk Terdakwa belikan celana Merk Levis dan celana merk Levis tersebut Terdakwa beli langsung dari Gudang di Jakarta, jika setuju maka nantinya uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai modal tersebut akan Terdakwa kembalikan seutuhnya dan nanti sdri. Muzaiyanah akan Terdakwa berikan keuntungan Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh juta

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saat itu Terdakwa berjanji bahwa uang milik sdri. Muzaiyanah akan Terdakwa kembalikan setelah hari lebaran puasa tahun 2021.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut yaitu bukti percakapan melalui pesan WhatsApp yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak sdri. Muzaiyanah untuk “kerja sama dan berbagi keuntungan jual beli pesanan khusus celana Merk Levis” serta ada 10 (sepuluh) lembar slip bukti pengiriman uang dari sdri. Muzaiyanah kepada Terdakwa. Kalau saksi yang mengetahui secara langsung terhadap perkara tersebut tidak ada karena saat itu Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut melalui media sosial WhattApp dan telpon secara langsung tidak pernah bertatap muka secara langsung;
- Bahwa uang yang Terdakwa minta kepada sdri. Muzaiyanah yang katanya akan digunakan untuk membelikan pakaian khusus celana merk Levis sudah Terdakwa terima dari sdri. Muzaiyanah, Terdakwa terima uang tersebut secara bertahap dengan cara di transfer ke rekening BANK milik Terdakwa sendiri dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 214.000.000.- (dua ratus empat belas juta rupiah). Pertama Terdakwa terima :
  - a. Pada tanggal 04 Maret 2021 Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 08 Maret 2021 Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
  - c. Pada tanggal 09 Maret 2021 Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
  - d. Pada tanggal 12 Maret 2021 Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);
  - e. Pada tanggal 22 Maret 2021 Rp. 35.500.000.- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. Pada tanggal 27 Maret 2021 Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
  - g. Pada tanggal 29 Maret 2021 Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
  - h. Pada tanggal 31 Maret 2021 Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
  - i. Pada tanggal 15 April 2021 Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
  - j. Pada tanggal 08 April 2021 Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada sdri. Muzaiyanah bahwa celana merk Levis yang akan Terdakwa beli tersebut sudah Terdakwa di order oleh pihak lain yaitu Boss Mool dan orang sabang, tapi sebenarnya orang yang mengorder barang tersebut tidak ada itu hanya untuk meyakinkan sdri. Sumiyati saja.
- Bahwa pernah mengirimkan foto-foto bukti bahwa Terdakwa sedang berada di Daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dan Foto-Foto bahwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang mengurus barang-barang yang telah Terdakwa beli untuk dikirim ke Aceh. tapi sebenar foto-foto itu adalah foto-foto lama dan saat itu sebenarnya Terdakwa masih berada di Banda Aceh, dan foto-foto itu Terdakwa kirim hanya untuk menakutkan sdr. Muzaiyanah saja agar di mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa meyakinkan sdri. Muzaiyanah adalah dengan mengatakan kepada sdri. Muzaiyanah "mama farah (Korban) saya ada dapat celana merk levis murah di Jakarta tapi dengan syarat harus ambil semuanya, dan saya tidak ada modal, kalau mama farah ada modal nanti keuntungannya kita bagi berdua dan modal tetap dikembalikan semua" dan saat itu sdri. Muzaiyanah setuju tapi saat itu terdakwa belum mengatakan berapa jumlah keuntungan yang akan terdakwa berikan, terdakwa baru mengatakan bahwa keuntungan yang akan terdakwa berikan kepada sdr. Muzaiyanah Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) setelah sdri. Muzaiyanah mengirimkan uang yang kedua kalinya kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada membeli celana merk Levis langsung dari Gudangnya itu hanya omongan Terdakwa saja untuk meyakinkan sdri. Muzaiyanah saja.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari sdri. Muzaiyanah belum ada yang Terdakwa kembalikan sama sekali.
- Bahwa setahu terdakwa yang dialami oleh sdri. Muzaiyanah akibat dari penipuan dan penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut adalah kerugian uang sebanyak Rp. 214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari sdri. Muzaiyanah tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian perempuan di Jakarta dengan cara terdakwa Order dari Banda Aceh, tapi untuk bukti pengiriman uang pembelian barang tersebut terdakwa tidak ada lagi, karena terdakwa kirim secara langsung ke rekening penjual barang dan slipnya pengiriman tidak tahu lagi dimana.
- Bahwa uang yang diterima dari sdri. Muzaiyanah tersebut digunakan untuk membayar utang terdakwa kepada sdri. Yana yang beralamat di Jakarta tapi terdakwa tidak tahu pasti dimana sebanyak Rp. 16.000.000.-(enam belas juta rupiah) dan kepada sdri. Zen yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jakarta tapi terdakwa tidak tahu pasti dimana sebanyak Rp. 21.000.000.-(dua puluh satu juta). Terdakwa bayar utang ke Pak Haji yang beralamat di Jakarta tapi terdakwa tidak tahu pasti dimana sebanyak Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah), dibawa lari oleh Sdr. Tejo yang beralamat di Jakarta tapi terdakwa tidak tahu pasti dimana Rp. 37.000.000.-(tiga puluh juta rupiah). Jadi jumlah keseluruhan yang terdakwa gunakan untuk membayar utang Rp. 99.000.000.-(sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan sisanya Rp. 115.000.000.-(seratus lima belas juta rupiah) lagi terdakwa gunakan untuk membeli pakai di tanah abang yaitu pakai perempuan semuanya dan ada juga yang terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari, tapi terdakwa tidak ada buktinya karena semua buktinya sudah hilang.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tindakan terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Sdri. Muzaiyanah adalah tindakan melanggar hukum tapi terdakwa tetap melakukannya karena saat itu terdakwa sedang butuh uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : pakaian Gamis perempuan Dewasa 100 (seratus) potong dugaan berbagai macam warna dan motif, Pakaian Daster perempuan Dewasa 140 (seratus empat puluh) potong, Jilbab dengan motif dan warna sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) potong, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57, warna Grey Tipe : Cph 1701 jenis Oppo Nomor imei : 865255032087797;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah dengan cara mengajak Sdri. Muzaiyanah untuk kerja sama jual beli celana Merk Levis yang telah diorder oleh orang lain dari terdakwa, dengan syarat Sdri. Muzaiyanah harus memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk Terdakwa belikan celana Merk Levis dan celana merk Levis tersebut Terdakwa beli langsung dari Gudang di Jakarta, jika setuju maka nantinya uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai modal tersebut akan Terdakwa kembalikan seutuhnya dan nanti Sdri. Muzaiyanah akan Terdakwa berikan keuntungan Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa berjanji bahwa uang milik Sdri. Muzaiyanah akan Terdakwa kembalikan setelah hari lebaran puasa tahun 2021.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut yaitu bukti percakapan melalui pesan WhatsApp yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak sdri. Muzaiyanah untuk “kerja sama dan berbagi keuntungan jual beli pesanan khusus celana Merk Levis” serta ada 10 (sepuluh) lembar slip bukti pengiriman uang dari sdri. Muzaiyanah kepada Terdakwa. Kalau saksi yang mengetahui secara langsung terhadap perkara tersebut tidak ada karena saat itu Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut melalui media sosial WhattApp dan telpon secara langsung tidak pernah bertatap muka secara langsung;
- Bahwa uang yang Terdakwa minta kepada sdri. Muzaiyanah yang katanya akan digunakan untuk membelikan pakaian khusus celana merk Levis sudah Terdakwa terima dari sdri. Muzaiyanah, Terdakwa terima uang tersebut secara bertahap dengan cara di transfer ke rekening BANK milik Terdakwa sendiri dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 214.000.000.- (dua ratus empat belas juta rupiah). Pertama Terdakwa terima :
  - k. Pada tanggal 04 Maret 2021 Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
  - l. Pada tanggal 08 Maret 2021 Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
  - m. Pada tanggal 09 Maret 2021 Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
  - n. Pada tanggal 12 Maret 2021 Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah);
  - o. Pada tanggal 22 Maret 2021 Rp. 35.500.000.- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - p. Pada tanggal 27 Maret 2021 Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
  - q. Pada tanggal 29 Maret 2021 Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
  - r. Pada tanggal 31 Maret 2021 Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
  - s. Pada tanggal 15 April 2021 Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
  - t. Pada tanggal 08 April 2021 Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada sdri. Muzaiyanah bahwa celana merk Levis yang akan Terdakwa beli tersebut sudah Terdakwa di order oleh pihak lain yaitu Boss Mool dan orang sabang, tapi sebenarnya orang yang mengorder barang tersebut tidak ada itu hanya untuk meyakinkan sdri. Sumiyati saja.
- Bahwa pernah mengirimkan foto-foto bukti bahwa Terdakwa sedang berada di Daerah Tanah Abang Jakarta Pusat dan Foto-Foto bahwa Terdakwa sedang mengurus barang-barang yang telah Terdakwa beli untuk dikirim ke Aceh. tapi sebenar foto-foto itu adalah foto-foto lama

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu sebenarnya Terdakwa masih berada di Banda Aceh, dan foto-foto itu Terdakwa kirim hanya untuk menyakinkan sdr. Muzaiyanah saja agar di mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa meyakinkan sdri. Muzaiyanah adalah dengan mengatakan kepada sdri. Muzaiyanah “mama farah (Korban) saya ada dapat celana merk levis murah di Jakarta tapi dengan syarat harus ambil semuanya, dan saya tidak ada modal, kalau mama farah ada modal nanti keuntungannya kita bagi berdua dan modal tetap dikembalikan semua” dan saat itu sdri. Muzaiyanah setuju tapi saat itu terdakwa belum mengatakan berapa jumlah keuntungan yang akan terdakwa berikan, terdakwa baru mengatakan bahwa keuntungan yang akan terdakwa berikan kepada sdr. Muzaiyanah Rp. 150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) setelah sdri. Muzaiyanah mengirimkan uang yang kedua kalinya kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada membeli celana merk Levis langsung dari Gudangnya itu hanya omongan Terdakwa saja untuk meyakinkan sdri. Muzaiyanah saja.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari sdri. Muzaiyanah belum ada yang Terdakwa kembalikan sama sekali.
- Bahwa setahu terdakwa yang dialami oleh sdri. Muzaiyanah akibat dari penipuan dan penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut adalah kerugian uang sebanyak Rp. 214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari sdri. Muzaiyanah tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pakaian perempuan di Jakarta dengan cara terdakwa Order dari Banda Aceh, tapi untuk bukti pengiriman uang pembelian barang tersebut terdakwa tidak ada lagi, karena terdakwa kirim secara langsung ke rekening penjual barang dan slipnya pengiriman tidak tahu lagi dimana.
- Bahwa uang yang diterima dari sdri. Muzaiyanah tersebut digunakan untuk membayar utang terdakwa kepada sdri. Yana yang beralamat di Jakarta tapi terdakwa tidak tahu pasti dimana sebanyak Rp. 16.000.000.-(enam belas juta rupiah) dan kepada sdri. Zen yang beralamat di Jakarta tapi terdakwa tidak tahu pasti dimana sebanyak Rp. 21.000.000.-(dua puluh satu juta). Terdakwa bayar utang ke pak Haji

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna



yang beralamat di Jakarta tapi terdakwa tidak tahu pasti dimana sebanyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dibawa lari oleh sdr. Tejo yang beralamat di Jakarta tapi terdakwa tidak tahu pasti dimana Rp. 37.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Jadi jumlah keseluruhan yang terdakwa gunakan untuk membayar utang Rp. 99.000.000.- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan sisanya Rp. 115.000.000.- (seratus lima belas juta rupiah) lagi terdakwa gunakan untuk membeli pakai di tanah abang yaitu pakai perempuan semuanya dan ada juga yang terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari, tapi terdakwa tidak ada buktinya karena semua buktinya sudah hilang.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tindakan terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap sdr. Muzaiyana adalah tindakan melanggar hukum tapi terdakwa tetap melakukannya karena saat itu terdakwa sedang butuh uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pertama Pasal 378 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama Sumiyati Binti Alm. Amin Kadir, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan penuntut Umum tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, Baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong," dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa benar terjadi dan benar adanya Kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, dalam hal ini kami akan membuktikan perbuatan alternatif yakni "Dengan maksud

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu,”, dimana secara teoritis dipersyaratkan adanya pekerjaan untuk melakukan sesuatu perbuatan, yang didasarkan pada kesadaran terdakwa, dimana saat itu terdakwa yang dalam keadaan sehat dan normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa Keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa mengenal saksi Muzaiyanah dikarenakan suami Terdakwa berteman dengan suami saksi Muzaiyanah yang berprofesi sebagai armada pengangkutan PMTOH saat itu suami terdakwa membeli barang dari Jakarta yang berupa pakaian yang di kawal dan dijaga oleh suami saksi Muzaiyanah.

Menimbang, bahwa setelah suami terdakwa dan suami saksi Muzaiyanah meninggal, terdakwa mendapatkan ide sekira tahun 2021 untuk mengajak saksi Muzaiyanah berbisnis jual beli celana merk Levis yang diorder oleh pihak lain (Boos Mall dan orang Sabang) yang diakui terdakwa di beli langsung dari gudang di Jakarta dengan syarat saksi Muzaiyanah harus memberikan sejumlah uang kepada terdakwa saat itu terdakwa mengajak saksi melalui chat WhatsApps dan mengatakan kalau mau nanti untungnya dibagi berdua dengan terdakwa, jika saksi Muzaiyanah setuju maka nantinya uang yang dijadikan modal tersebut akan terdakwa kembalikan seutuhnya dan terdakwa berjanji akan memberikan keuntungannya Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah lebaran puasa (Ramadhan) kepada saksi Muzaiyanah atas penjelasan terdakwa saksi Muzaiyanah merasa yakin dan percaya selain terdakwa telah kenal lama dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah sepakat pada tanggal 04 Maret 2021 saksi Muzaiyanah mengirim Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya ongkir porter yang antar barang ke (PMTOH) dan pada tanggal 08 Maret 2021 saksi Muzaiyanah mengirim lagi Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi Muzaiyanah akan diberikan keuntungan sebanyak Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), Kemudian pada tanggal 09 Maret 2021 saksi Muzaiyanah kirim lagi Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pesanan tambahan, kemudian pada tanggal 12 Maret 2021 Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah), untuk biaya tambahan pesanan Bos Mol, kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 saksi Muzaiyanah kirim lagi Rp. 35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan pada

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2021 Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah), Pada tanggal 29 Maret 2021 saksi Muzaiyanah kirim lagi Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2021 saksi Muzaiyanah kirim lagi Rp. 12.000.000.-(dua belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 April 2021 Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan terdakwa di Polsek dekat Bandara Sukarno Hatta Jakarta, kemudian pada tanggal 15 April 2021 saksi Muzaiyanah mengirim lagi Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) katanya untuk penambahan biaya pengurusan dia di Polsek;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muzaiyanah mengirimkan uang kepada terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah menepati janjinya serta pakaian yang dijanjikan akan dibeli olehnya langsung dari gudang sampai dengan sekarang tidak pernah diperlihatkan secara langsung kepada saksi Muzaiyanah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan atau membeli celana Levis seperti yang dijanjikan pada saksi Muzaiyanah dan terdakwa telah menggunakan semua uang yang diterimanya dari saksi Muzaiyanah untuk membeli pakaian :

Pakaian Gamis perempuan dewasa : 300 Potong dengan berbagai macam warna dan motif;

Pakaian Gamis perempuan anak : 200 Potong dengan berbagai macam warna dan motif;

Jibab kaos : 1500 potong dengan berbagai macam warna dan motif;

Pakaian Daster wanita : 700 potong dengan berbagai macam warna dan motif;

Pakaian Gamis Brokat setelan rok : 50 set;

Rok kulot perempuan 30 potong;

Rok pinset 30 potong;

Atasan setelan celana 40 potong;

Jilbab sifon 200 potong;

Onkir kargo sekitar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah)

Onkir Poter sekitar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah)

Sewa mobil untuk jualan perhari Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Sewa ruko di Grong-Grong Kab. Pidie. Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah).- per tahunnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muzaiyanah mengalami kerugian sebesar Rp. 214.000.000.-(dua ratus empat belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum, maka dakwaan alternatif kedua haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : pakaian Gamis perempuan Dewasa 100 (seratus) potong dugaan berbagai macam warna dan motif, Pakaian Daster perempuan Dewasa 140 (seratus empat puluh) potong, Jilbab dengan motif dan warna sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) potong, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57, warna Grey Tipe : Cph 1701 jenis Oppo Nomor imei : 865255032087797 statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berterus terang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa ibu rumah tangga yang memiliki anak yang masih kecil ;
- Bahwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sumiyati Binti Alm. Amin Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sumiyati Binti Alm. Amin Kadir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pakaian Gamis perempuan Dewasa 100 (seratus) potong dugaan berbagai macam warna dan motif;
  - Pakaian Daster perempuan Dewasa 140 (seratus empat puluh) potong;
  - Jilbab dengan motif dan warna sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) potong;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57, warna Grey Tipe : Cph 1701 jenis Oppo Nomor imei : 865255032087797;

(Diserahkan kepada saksi korban Muzaiyanah yang belum diganti modalnya oleh terdakwa).

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000.00, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021, oleh kami, Mukhlis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H., Azhari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusniar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Erlina Rosa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H.

Mukhlis, S.H.

Azhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusniar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 360/Pid.B/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)